

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 13 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

NO	URAIAN	BESARAN TERTINGGI
HIBAH		
I BADAN		
1.	Badan Kesehatan	Rp. 300.000.000
2.	Badan Kependidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 300.000.000
3.	Badan kebudayaan dan kepariwisataan	Rp. 300.000.000
4.	Badan Sosial dan Keagamaan	Rp. 300.000.000
II ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
1.	Berbadan Hukum Yayasan	Rp. 250.000.000
2.	Berbadan Hukum Perkumpulan	Rp. 200.000.000
III LEMBAGA		
1.	Lembaga Pertanian/ Peternakan/Perikanan/ Perkebunan/Perekonomian	Rp. 50.000.000
2.	Lembaga Keagamaan	Rp. 50.000.000
3.	Lembaga Pendidikan	Rp. 30.000.000
4.	Lembaga Profesi	Rp. 15.000.000
5.	Lembaga Sosial, Seni dan Budaya	Rp. 10.000.000
6.	Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 10.000.000
BANTUAN SOSIAL		
1.	Panti Asuhan	Rp. 30.000.000
2.	Kelompok Usaha	Rp. 10.000.000
3.	Berobat Lanjut	Rp. 10.000.000
4.	Duka Wafat	Rp. 10.000.000
5.	Pendidikan S3	Rp. 15.000.000
6.	Pendidikan S2	Rp. 10.000.000

	7.	Pendidikan S1	Rp.	5.000.000
	8.	Pendidikan Diploma	Rp.	2.500.000
	9.	Usaha Perorangan	Rp.	3.000.000
	10.	Petugas Kebersihan	Rp.	1.000.000
	11.	Korban Bencana	Rp.	10.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI